



23

## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0027 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN UPACARA MEMPERINGATI HARI IBU KE-94 TAHUN 2022

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5/SE/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari-Hari Besar Nasional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Wakil Walikota  
2. Sekretaris Kota  
3. Para Asisten Sekretaris Kota  
4. Inspektur Pembantu  
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
6. Para Kepala Suku Badan  
7. Para Kepala Suku Dinas  
8. Kepala Unit PPM dan PTSP  
9. Kepala UPPBJ  
10. Para Camat Kecamatan  
11. Para Kepala Bagian  
12. Para Lurah Kelurahan  
13. Para Kepala Seksi  
14. Para Kepala Sub Bagian  
15. Para Sub Koordinator  
16. Kepala Pelaksana Korpri  
17. Seluruh ASN

Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk...

7

Untuk : Mengikuti Upacara Memperingati Hari Ibu Ke-94 Tahun 2022 pada  
KESATU : hari : Kamis  
tanggal : 22 Desember 2022  
pukul : 07.30 s.d. selesai  
pakaian : KORPRI Lengkap (Versi Terbaru), bawahan hitam,  
jilbab hitam, sepatu pantofel hitam dan masker putih.  
(untuk Suku Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong  
Praja dan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan  
Penyelamatan menggunakan pakaian kesatuan dan masker  
putih).

KEDUA : Ketentuan Pelaksanaan Upacara Memperingati Hari Ibu Ke-94 Tahun  
2022 sebagai berikut :

- a. Peserta Upacara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu  
Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Para Asisten, Para Kepala UKPD,  
Para Kepala Bagian, Para Kepala Sub Bagian/ Subkor Sekretariat  
Kota, Para Kasubbag Tata Usaha / Kepala Seksi Subkor Suku  
Dinas dan Suku Badan serta Seluruh ASN agar mengikuti Upacara  
Memperingati Hari Ibu Ke-94 Tahun 2022 di Halaman Kantor  
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.
- b. Setiap Kantor Kecamatan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta  
Timur agar menyelenggarakan Upacara pada waktu yang sama di  
Halaman Kantor Kecamatan dengan menerapkan protokol  
kesehatan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.  
Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Camat/ Pejabat yang  
ditunjuk. Melaporkan pelaksanaan upacara kepada Walikota Kota  
Administrasi Jakarta Timur.
- c. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar :
  1. Seluruh peserta upacara siap di tempat Upacara pada pukul  
07.00 (semua pintu masuk/ pintu gerbang ditutup pukul 07.15)  
dengan berpakaian seragam KORPRI lengkap (versi terbaru),

bawahan...

bawahan hitam, memakai peci hitam polos, sepatu pantofel hitam dan menggunakan masker putih. Bagi pegawai wanita yang memakai jilbab, warna jilbab hitam dan pegawai perempuan yang tidak mengenakan jilbab dilarang memakai celana panjang;

2. Memperhatikan kehadiran, kerapian / kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
3. Peserta Upacara wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur dan Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur sebelum Upacara dimulai;
4. Pejabat dan ASN (yang tercantum dalam Instruksi ini) apabila tidak mengikuti Upacara Memperingati Hari Ibu Ke-94 Tahun 2022 tanpa keterangan yang sah akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
5. Apabila sebelum Upacara dimulai turun hujan, maka Upacara dialihkan ke Ruang Serbaguna atau ke tempat yang memungkinkan.

Instruksi Walikota mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2022  
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,





# WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0027 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN UPACARA MEMPERINGATI HARI IBU KE-94 TAHUN 2022

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5/SE/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari-Hari Besar Nasional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Wakil Walikota  
2. Sekretaris Kota  
3. Para Asisten Sekretaris Kota  
4. Inspektur Pembantu  
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
6. Para Kepala Suku Badan  
7. Para Kepala Suku Dinas  
8. Kepala Unit PPM dan PTSP  
9. Kepala UPPBJ  
10. Para Camat Kecamatan  
11. Para Kepala Bagian  
12. Para Lurah Kelurahan  
13. Para Kepala Seksi  
14. Para Kepala Sub Bagian  
15. Para Sub Koordinator  
16. Kepala Pelaksana Korpri  
17. Seluruh ASN

Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk...

Untuk : Mengikuti Upacara Memperingati Hari Ibu Ke-94 Tahun 2022 pada  
KESATU : hari : Kamis  
tanggal : 22 Desember 2022  
pukul : 07.30 s.d. selesai  
pakaian : KORPRI Lengkap (Versi Terbaru), bawahan hitam,  
jilbab hitam, sepatu pantofel hitam dan masker putih.  
(untuk Suku Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong  
Praja dan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan  
Penyelamatan menggunakan pakaian kesatuan dan masker  
putih).

KEDUA : Ketentuan Pelaksanaan Upacara Memperingati Hari Ibu Ke-94 Tahun  
2022 sebagai berikut :

- a. Peserta Upacara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Para Asisten, Para Kepala UKPD, Para Kepala Bagian, Para Kepala Sub Bagian/ Subkor Sekretariat Kota, Para Kasubbag Tata Usaha / Kepala Seksi Subkor Suku Dinas dan Suku Badan serta Seluruh ASN agar mengikuti Upacara Memperingati Hari Ibu Ke-94 Tahun 2022 di Halaman Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.
- b. Setiap Kantor Kecamatan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur agar menyelenggarakan Upacara pada waktu yang sama di Halaman Kantor Kecamatan dengan menerapkan protokol kesehatan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Camat/ Pejabat yang ditunjuk. Melaporkan pelaksanaan upacara kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.
- c. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar :
  1. Seluruh peserta upacara siap di tempat Upacara pada pukul 07.00 (semua pintu masuk/ pintu gerbang ditutup pukul 07.15) dengan berpakaian seragam KORPRI lengkap (versi terbaru),

bawahan...

bawahan hitam, memakai peci hitam polos, sepatu pantofel hitam dan menggunakan masker putih. Bagi pegawai wanita yang memakai jilbab, warna jilbab hitam dan pegawai perempuan yang tidak mengenakan jilbab dilarang memakai celana panjang;


2. Memperhatikan kehadiran, kerapian / kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
3. Peserta Upacara wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur dan Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur sebelum Upacara dimulai;
4. Pejabat dan ASN (yang tercantum dalam Instruksi ini) apabila tidak mengikuti Upacara Memperingati Hari Ibu Ke-94 Tahun 2022 tanpa keterangan yang sah akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
5. Apabila sebelum Upacara dimulai turun hujan, maka Upacara dialihkan ke Ruang Serbaguna atau ke tempat yang memungkinkan.

Instruksi Walikota mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Desember 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



M. Anwar, S.Si., M.AP.  
NIP 196605281998031003